BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Bidang pelaksanaan kerja praktek ini penulis ditempatkan di seksi pelayanan KPP Pratama Bandung Cicadas. Dalam pelaksanaan kerja praktek ini penulis melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan pajak, terutama tentang penagihan pajak sesuai dengan pengarahan dan bimbingan yang telah diberikan oleh pihak yang bersangkutan.

3.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Terdapat bermacam-macam definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah:

Menurut P. J. A. Adriani pengertian Pajak yaitu:

> "Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan" (2003).

Menurut Siti Kurnia Rahayu Pengertian Pajak merupakan:

> "kewajiban rakyat sebagai warga Negara yang baik, tetapi tidak sedikit yang menyetujui bahwa pajak merupakan beban berat yang harus dipikul rakyat suatu Negara. Karena merupakan beban dan pengorbanan yang dipaksakan, yang tentunya tidak memperoleh balas jasa secara langsung maka keberadaan pajak menimbulkan pro dan kontra."(2009)

3.1.2 Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian langkah-langkah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas, sehingga dapat tercapainya tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien, selain itu prosedur juga dapat memudahkan pekerja dalam menyelesaikan suatu masalah secara terperinci sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sebelumnya.

Menurut Ardiyose dalam bukunya " Kamus Besar Akuntansi" menyatakan bahwa:

> "Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulangkali dan dilaksanakan secara beragam". (2004:734)

Menurut **Inggrian liem (2008)** dalam catatanya yang berjudul " catatan kuliah alogaritma dan informasi" , Prosedur adalah :

> "Prosedur adalah sederetan intruksi yang diberi nama, dan akan menghasilkan efek netto yang terdefinisi"

Sedangkan definisi lain yang dikemukakan oleh *Azhar Susanto (2008 : 264)* dalam bukunya yang berjudul "Sistem Informasi Akuntansi", mendefinisikan :

> "Prosedur adalah rangkaian aktifitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama."

3.1.3 Penagihan Pajak

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua , yaitu penagihan aktif dan penagihan pasif. Penagihan pasif dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak. Penagihan pajak aktif atau penagihan pajak dengan Surat Paksa dilakukan diatur dalam Undang-Undang No.19 tahun 1997 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang No.19 tahun 2000.

Penagihan pajak adalah serangkaian tidakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita.

- **Penagihan Pajak Pasif**

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang

menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak dilunasi, maka 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

- **Penagihan Pajak Aktif**

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak aktif, dimana dalam upaya penagihan ini Fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak, tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

- **Dasar Penagihan Pajak**

Setiap kegiatan pasti mempunyai dasar mengapa kegiatan itu dilakukan. Demikian juga dalam kegiatan penagihan, tidak hanya dilakukan secara sembarangan oleh petugas pajak, tetapi pelaksanaan penagihan itu dilakukan dengan mengunakan dasar yang sesuai. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan penagihan tersebut dapat berjalan lancar , dan yang mempunyai kekuatan dalam pelaksanaan penagihan terhadap wajib pajak. Dasar-dasar penagihan pajak menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2000 adalah :

a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan

Bangunan mengenai pajak terutang yang harus dilunasi dalam waktu 6 bulan sejak diterimanya SPPT.

b. Surat Ketetapan Pajak (SKP) Surat Ketetapan Pajak adalah surat keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang memberitahukan besarnya pajak yang terutang termasuk denda administrasi sebesar 25% kepada wajib pajak dengan jangka waktu 1 bulan setelah diterimanya SKP.

c. Surat Tagihan Pajak (STP) Surat Tagihan pajak adalah surat keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan untuk menagih pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar ditambah denda administrasi 2% per bulan.

Dari hasil kutipan yang ada diatas, maka dapat diartikan bahwa untuk memperoleh penagihan pajak yang maksimal maka petugas pajak harus melaksanakan penagihan dengan menggunakan dasar yang tepat sehingga tidak ada lagi wajib pajak yang terlambat dalam pembayaran pajak yaitu mulai dari penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang oleh wajib pajak yang terutang sehingga wajib pajak mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar, jumlah kredit pajak dan jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak yang menjadi tanggungan bagi wajib pajak dan apabila terjadi kesalahan, kekeliruan dalam pencatatan dapat dibetulkan sehingga wajib pajak dapat mengajukan banding apabila terjadi kesalahan, kekeliruan dalam

pencatatan, sehingga dapat dibetulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Jadwal Tindakan Penagihan Pajak**

Tindakan penagihan dilaksanakan apabila wajib pajak terlambat membayar atau tidak mau membayar kewajibannya. Maksud yang terkandung dari tindakan penagihan adalah untuk mengusahakan terpenuhunya suatu kewajiban yang sementara itu telah ada tanda-tanda bahwa kewajiban tersebut nampak tidak terpenuhi sesuai yang seharusnya, agar dapat terjamin pemasukan uang pajak tersebut dalam kas negara. Hal itu dilakukan tindakan penagihan.

- **Tahapan Penagihan Pajak**

1. Surat Teguran

   Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, tidak dilunasi sampai melewati tujuh hari dari batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkannya).

2. Surat Paksa

   Surat paksa berkepala kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum

yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Surat Paksa sekurang-kurangnnya harus memuat:

a. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak,

b. Dasar penagihan,

c. Besarnya utang pajak, dan

d. Perintah untuk membayar.

Surat paksa diterbitkan apabila:

a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis.

b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, atau

c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Pemberitahuan Surat Paksa

Surat Paksa diberitahukan oleh Juru Sita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Pemberitahuan ini dituangkan dalam berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Juru Sita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Pajak.

Apabila utang pajak tidak melunasi setelah 21 (dua puluh satu) hari dan tanggal surat teguran, maka akan diterbitkan Surat Paksa yang disampaikan oleh Juru Sita Pajak Negara dengan dibebani biaya penagihan paksa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah, utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam.

3. Surat Sita

Penyitaan dilakukan berdasarkan Surat perintah melaksanakan penyitaan jika Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak setelah lewat 2 x 24 jam setelah surat pajak diberitahukan. Dalam melaksanakan penyitaan, Juru Sita pajak harus:

a. Apabila dalam jangka *waktu 2 x 24 jam* setelah surat paksa diberitahukan, maka terhadap utang pajak yang tidak dilunasi oleh penanggung pajak, oleh pejabat diterbitkan surat perintah melaksanakan Penyitaan

b. Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang dewasa. Hasil pelaksanaan penyitaan olehnya dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh jurusit, penanggung pajak dan saksi.
c. Pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksaaan penyitaan.
d. Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau di tempat lain, termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan uang tertentu seperti :

    - Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo, rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan
    - Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu.

4. Lelang

Dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum dilunasi, maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama 21 dengan iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

Dari uraian diatas dapat diartikan bahwa jadwal penagihan yang dilakukan terhadap wajib pajak yaitu dengan menerbitkan Surat Teguran seperti yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak yang disampaikan oleh juru sita pajak negara dan dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak serta melakukan tindakan pelelangan apabila tidak melakukan kewajibannya melalui Kantor Leleng Negara dan biaya pelaksanaan sita dibebankan pada waktu terjadi pelelangan.

Daluwarsa Tindakan Penagihan Pajak

Berdasarkan pasal 22 UU KUP, hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan, daluwarsa setelah lampau waktu 10 tahun terhitung sejak terutangnya pajak atauberakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan. Penagihan Pajak dapat dilakukan setelah melampaui waktu 10 tahun apabila :

1. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kedaluwarsa dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

2. Adanya pengakuan utang dari wajib pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini bisa terjadi apabila :

    a. Adanya permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Untuk itu daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima.

    b. Adanya permohonan keberatan. Untuk itu daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima. Wajib pajak melaksanakan pembayaran sebagaian utang pajaknya. Untuk itu daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak tersebut (Suandy, 2002 : 43)

- Adapun Kepuusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Peleksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan surat Paksa Menteri Keungan Republik Indonesia sebagi berikut:
-

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
2. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk Penagihan Pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.
3. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
4. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.

5. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya Penagihan Pajak.
6. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
7. Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Bea Masuk dan Cukai.

Pasal 2

Menteri Keuangan menunjuk :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pejabat untuk penagihan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Pejabat untuk penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 3

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak.

Pasal 4

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak melaksanakan tindakan penagihan apabila pajak yang terutang sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo.
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan melaksanakan tindakan penagihan apabila pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak apabila diminta oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dapat melaksanakan tindakan Penagihan Pajak untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), demikian pula sebaliknya Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dapat melaksanakan tindakan Penagihan Pajak untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Pasal 5

1. Tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diawali dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis oleh Pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh Pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
2. Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.

Pasal 6

Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa.

Pasal 7

1. Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila:
    a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

2. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat:
   a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
   b. besarnya utang pajak;
   c. perintah untuk membayar; dan
   d. saat pelunasan pajak.

Pasal 8

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan oleh Pejabat :

1. sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
2. tanpa didahului Surat Teguran;

3. sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan; atau
4. sebelum penerbitan Surat Paksa.

Pasal 9

Surat Paksa diterbitkan apabila :

1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
2. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus; atau
3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Pasal 10

1. jurat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
2. Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.

Pasal 11

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

1. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
2. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
3. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
4. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Pasal 12

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

1. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
2. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 13

1. Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.
2. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
3. Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.
4. Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 14

1. Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi

tempat pelaksanaan Surat Paksa, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri Keuangan.

2. Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya kepada Pejabat yang meminta bantuan.
3. Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

Pasal 15

1. Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat atau sebab lain, Surat Paksa pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan. (2) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa. Pasal 16 (1) Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, dan Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

2. Pejabat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.
3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan Penanggung Pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu.
4. Pejabat karena jabatan dapat membetulkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, dan Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliru
5. Tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh Pejabat.

Pasal 17

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

Pasal 18

Ketentuan penagihan Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam Rangka Impor dengan surat paksa diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 19

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 147/KMK.04/1998 tentang Penunjukan Pejabat untuk Penagihan Pajak Pusat, Tata Cara dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KMK.01/1999 kecuali sepanjang menyangkut kepabeanan dan cukai, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

3.2 Teknik Pelaksanaan Kerja Praktek

Teknik pelaksanaan praktek kerja yang penulis kerjakan mengunakan *Block release*, dimana praktek kerja dilaksanakan pada suatu periode tertentu, dalam hal ini selama satu bulan atau 25 hari kerja. Selama penulis melaksanakan kerja praktek pada KPP Pratama Bandung Cicadas penulis membantu mengerjakan kegiatan penagihan pajak. Secara teknis, penulis bekerja sesuai arahan pegawai seksi terkait dan mengacu pada KMK-561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penegihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.

Adapun secara teknis penulis ditugaskan melaksanakan kegiatan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis
2. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
3. Surat Paksa
4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
5. urat Perintah Penyanderaan
6. Surat Pencabutan Sita
7. Pengumuman Lelang
8. Surat Penentuan Harga Limit
9. Pembatalan Lelang

3.3 Pembahasan Hasil Kerja Praktek.

Salah satu tujuan kuliah kerja praktek adalah membahas hasil – hasil kuliah kerja praktek berdasarkan data – data yang didapat selama pelaksanaan kuliah kerja praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas, maka penulis memberikan penjelasan tentang judul yang penulis ajukan.

3.3.1 Prosedur Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada Undang-undang No.19 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-undang

No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan Undang-undang penagihan pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaannya hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi dan selaras dalam wujud tata urutan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.

Prosedur Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

a. Penerbitan Surat Teguran Penerbitan Surat Teguran sebagai langkah awal dari tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran STP PBB atau SK. Pembetulan/SK, Keberatan/Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

b. Penerbitan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus diterbitkan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran STP PBB dan SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, apabila :

    1. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamalamanya.

2. Penanggung pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia, ataupun memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasainya.

3. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya.

4. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara.

5. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. Dalam hal terdapat penanggung pajak telah diterbitkan Surat Teguran, maka Penagihan Seketika dan Sekaligus dilakukan tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa. Oleh karena itu pengecualian jadwal waktu penagihan tersebut hanya berlaku sebelum diterditkannya Surat Paksa, sedangkan jadwal waktu penagihan Surat Paksa mengikuti jadwal waktu normal.

c. Penerbitan Surat Paksa Surat Paksa diterbitkan segera setelah lewat 21 (dua puluh satu hari) hari sejak diterbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.

d. Pelaksanaan Sita Penyitaan terdapat barang milik penanggung pajak dilaksanakan oleh juru sita pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan. Penyitaan dilaksanakan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak.

e. Pengajuan/Permintaan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan Kepala Kantor Pelayanan PBB sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan kepada Kantor Lelang dengan menggunakan surat permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan apabila utang pajak dan atau biaya penagihannya tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan. Dalam jangka waktu antara pengajuan permintaan dan ditetapkannya jadwal waktu dan tempat pelelangan, Kepala Kantor Pelayanan PBB dapat memberitahukan kesempatan terakhir kepada wajib pajak/penanggung pajak dan biaya penagihannya.

f. Pengumuman Lelang Setelah mendapat kepastian jadwal waktu dan tempat pelelangan dari Kepala Kantor Lelang, Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan (P2) membuat konsep pengumuman lelang dan meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB untuk selanjutnya diumumkan melalui surat kabar, kemudian mencatat tanggal pemuatannya didalam daftar pengawasan tindakan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan. Pengumuman lelang dilaksanakan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah penyitaan, sedangkan lelang dilaksanakan sekurang kurangnya 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang.

g. Pelaksanaan Penjualan Barang Sitaan secara Lelang Ketentuan pelaksanaan penjualan barag sitaan secara lelang mengacu pada Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor SE-214/PJ/1999 Jo. SE- 17/PN/1999 tanggal 25 Agustus 1999 tentang Lelang Eksekusi Pajak. Pada dasarnya, tujuan utama lelang untuk melunasi biaya penagihan pajak dan hutang pajak. Akan tetapi lelang tidak dilaksanakan atas :

1. Apabila penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.
2. Berdasarkan putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak ketiga atas kepemilikan barang yang disita.
3. Berdasarkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) yang mengabulkan gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak.
4. Apabila objek sita yang akan dilelang musnah karena terbakar atau bencana alam.
5. Pelaksanaan Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan secara Lelang.

3.3.2 Hambatan Prosedur Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut petugas seksi penagihan di KPP Pratama Bandung Cicadas menyatakan bahwa terdapat hambatan – hambatan yang dialami dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu

a. Pelaksanaan prosedur tersebut tidak bias dilaksanakan dengan baik karena melihat kondisi yang dii alami oleh wajib pajak tersebut dengan kata lain wajib pajak tersebut sedang mengalami kesulitan dalam keuangan atau usaha yang di alaminya nyaris bangkrut atau sudah bangkrut sehingga memperhambat proses penagihannya.
b. Kondisi objek pajak yang tiak sesuai dengan data seperti luas tanah dan bangunan berbeda dengan data yang terdapat di kantor
c. Perbedaan alamat wajib pajak menjadi penghambat proses penagihan karena bias jadi wajib pajak tersebut pindah alamat atau tanah atau bangunan tersebut sudah dijual tampa memberitahukan pada kantor pajak dan intansi yang terkait.
d. Data pendukung dari kantor belum sempurna.

3.3.3 Alternatif Pemecahan Masalah Untuk Mengatasi Hambatan Prosedur Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Adapun pemecahan masalah tersebut menurut petugas seksi penagihan di KPP Pratama Bandung Cicadas menyatakan bahwa :

1. Memberikan batasan waktu yang seharusnya sesuai dengan prosedur tetapi dalam kenyataannya bias lebih untuk memberikan waktu dalam pembayarannya
2. Melakukan perjanjian dengan wajib pajak terkait dengan pembayaran atau jumlah pajaknya.
3. Berkordinasi dengan pihak-pihak yang lain seperti kantor pemerintahan sekitar, KPP dimana alamat tersebut berada.
4. Merekap ulang data-data yang ada sehingga mendapatkan data yang valid, sehingga dapat mempermudah dan mempercepat proses penagihan pajak.